



**SALINAN**

## **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dana Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 );

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah;

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
9. Desa Swadaya adalah desa dimana sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri masih rendah;
10. Desa Swakarya adalah desa keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya;
11. Desa Swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal;

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### Bagian Kesatu Struktur Organisasi

##### Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut Kepala Dusun
- (2) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Kepala Dusun yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.



#### Pasal 8

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas
  - b. melaksanakan administrasi surat menyurat
  - c. melaksanakan arsip, dan ekspedisi pemerintahan desa
  - d. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa
  - e. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
  - f. penyiapan rapat-rapat
  - g. pengadministrasian aset desa
  - h. pengadministrasian inventarisasi desa
  - i. pengadministrasian perjalanan dinas
  - j. melaksanakan pelayanan umum dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

#### Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pengurusan administrasi keuangan Desa
  - b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa
  - c. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa
  - d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa
  - e. melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa
  - f. melaksanakan administrasi penghasilan BPD,
  - g. melaksanakan administrasi penghasilan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
  - l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

#### Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:
  - a. mengoordinasikan urusan perencanaan Desa
  - b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa.
  - c. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa
  - e. menyusun laporan kegiatan Desa

- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

#### Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
  - b. menyusun rancangan regulasi desa;
  - c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
  - d. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
  - g. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
  - h. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

#### Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
  - c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
  - d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya;
  - e. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
  - f. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
  - g. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
  - h. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
  - i. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

### Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
  - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;

- c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan masyarakat desa;
- d. melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- e. melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

#### Pasal 14

- (1) Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas diwilayah dusun, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

### BAB III JENIS DESA

#### Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pemerintah Desa segera menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 21 Pebruari 2017

**BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 8 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd

**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

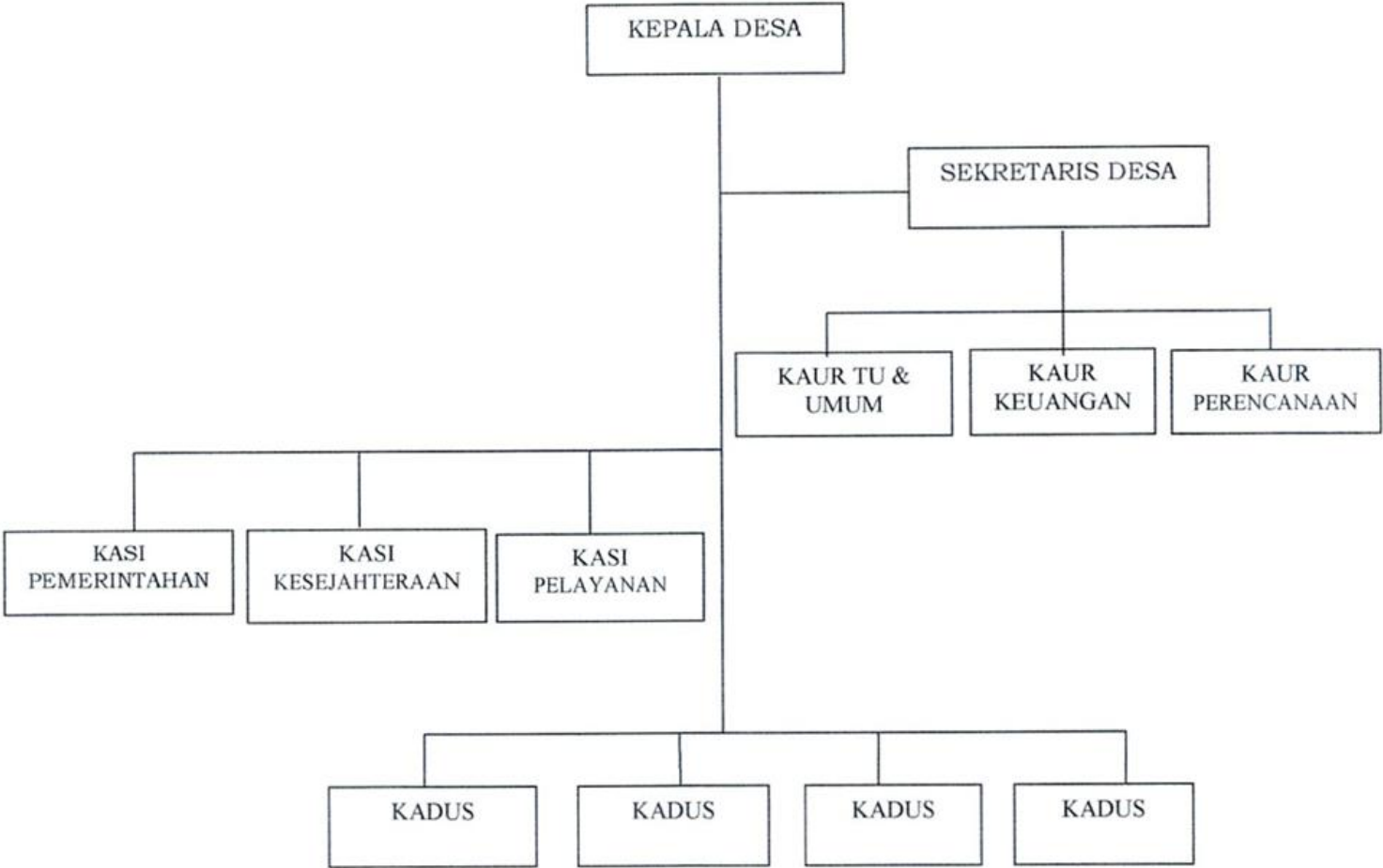


u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TATANG M

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG 21 FEBRUARI 2017  
SUSUNAN ORGAINISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



**BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**MUSTOFA KAMAL PASA**